

**BAB III**

**MEKANISME MUTASI PEGAWAI DI PEMERINTAH**

**KABUPATEN SUMEDANG**

**A. Profil Daerah Penelitian**

**1. Sejarah Kabupaten Sumedang**

Pada mulanya Kabupaten Sumedang adalah sebuah kerajaan di bawah kekuasaan Raja Galuh. Didirikan oleh Prabu Geusan Ulun Aji Putih atas perintah Prabu Suryadewata sebelum Keraton Galuh dipindahkan ke Pakuan Pajajaran, Bogor. Seiring dengan perubahan zaman dan kepemimpinan, nama Sumedang mengalami beberapa perubahan. Yang pertama, yaitu Kerajaan Tembong Agung (Tembong artinya nampak dan Agung artinya luhur) dipimpin oleh Prabu Guru Aji Putih pada abad ke-12. Kemudian pada masa zaman Prabu Tajimalela, diganti menjadi Himbar Buana yang berarti menerangi alam, dan kemudian diganti lagi menjadi Kerajaan Sumedang Larang (Sumedang berasal dari kata Insun Medal/Insun Medangan yang berarti aku dilahirkan; aku menerangi dan Larang berarti sesuatu yang tidak ada tandingannya).

Sumedang Larang mengalami masa kejayaan pada waktu dipimpin oleh Pangeran Angkawijaya atau Prabu Geusan Ulun sekitar tahun 1578, dan dikenal luas hingga ke pelosok Jawa Barat dengan daerah kekuasaan meliputi wilayah Selatan sampai dengan Samudera Hindia, wilayah Utara

sampai Laut Jawa, wilayah Barat sampai dengan Cisadane, dan wilayah Timur sampai dengan Kali Pamali kabupaten Brebes

Kerajaan ini kemudian menjadi vazal Kesultanan Cirebon, dan selanjutnya berada di bawah kendali Kesultanan Mataram, pada masa Sultan Agung. Pada masa Mataram inilah teknik persawahan diperkenalkan di tanah Pasundan dan menjadi awal istilah "gudang beras" untuk daerah antara Indramayu hingga Karawang/Bekasi. Dalam strategi penyerangan Sultan Agung ke Batavia wilayah Sumedang dijadikan wilayah penyedia logistik pangan. Selain itu, aksara Hanacaraka juga diperkenalkan di wilayah Pasundan pada masa ini, dan dikenal sebagai Cacarakan. Pusat kota Sumedang juga dirancang pada masa ini, mengikuti pola dasar kota-kota Mataraman lainnya. Sebelum Bandung dibangun pada abad ke-19, Sumedang adalah salah satu pusat budaya Pasundan yang penting.

Ketika Pakubuwono I harus memberikan konsesi kepada VOC, wilayah kekuasaan Sumedang diberikan kepada VOC, yang kemudian dipecah-pecah, sehingga wilayah Sumedang menjadi seperti yang sekarang ini.

Sumedang mempunyai ciri khas sebagai kota kuno khas di Pulau Jawa, yaitu terdapat Alun-alun sebagai pusat yang dikelilingi Masjid Agung, rumah penjara, dan kantor pemerintahan. Di tengah alun-alun terdapat bangunan yang bernama Lingga, tugu peringatan yang dibangun pada tahun 1922. Dibuat oleh Pangeran Siching dari Negeri Belanda dan dipersembahkan untuk Pangeran Aria Suria Atmaja atas jasa-jasanya dalam

mengembangkan Kabupaten Sumedang. Lingga diresmikan pada tanggal 22 Juli 1922 oleh Gubernur Jenderal Mr. Dr. Dirk Fock. Sampai saat ini Lingga dijadikan lambang daerah Kabupaten Sumedang dan tanggal 22 April diperingati sebagai hari jadi Kabupaten Sumedang. Lambang Kabupaten Sumedang, Lingga, diciptakan oleh R. Maharmartanagara, putra seorang Bupati Bandung Rd. Adipati Aria Martanagara, keturunan Sumedang. Lambang ini diresmikan menjadi lambang Sumedang pada tanggal 13 Mei 1959.

## 2. Lambang Daerah



Hal-hal yang terkandung pada logo Lingga :

- a. Perisai : Melambangkan jiwa ksatria utama, percaya kepada diri sendiri
- b. Sisi Merah : Melambangkan semangat keberanian
- c. Dasar Hijau : Melambangkan kesuburan pertanian
- d. Bentuk Setengah Bola dan Bentuk Setengah Kubus Pada Lingga :  
Melambangkan bahwa manusia tidak ada yang sempurna
- e. Sinar Matahari : Melambangkan semangat dalam mencapai kemajuan
- f. Warna Kuning Emas : Melambangkan keluhuran budi dan kebesaran jiwa

- g. Sinar yang ke 17 Angka : Melambangkan Angka Sakti tanggal Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
- h. Delapan Bentuk Pada Lingga : Lambang Bulan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
- i. 19 Buah Batu Pada Lingga, 4 Buah Kaki Tembik dan 5 Buah Anak Tangga : Lambang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945
- j. Tulisan Insun Medal : Tulisan Insun Medal erat kaitannya dengan kata Sumedang yang mengandung arti:
  - 1) Berdasarkan Prabu Tajimalela, seorang tokoh legendaris dalam sejarah Sumedang, Insun Medal berarti (Insun : Aku, Medal : Keluar).
  - 2) Berdasarkan data di Museum Prabu Geusan Ulun; Insun berarti (Insun: Daya, Madangan: Terang) Kedua pengertian ini bersifat mistik.
  - 3) Berdasarkan keterangan Prof. Anwas Adiwilaga, Insun Medal berasal dari kata Su dan Medang.  
  
(Subagus dan Medang: sejenis kayu yang bagus pada Jati, yaitu huru yang banyak tumbuh di Sumedang dulu), dan pengertian ini bersifat etimologi.

### 3. Visi dan Misi Kabupaten Sumedang

Visi : **KABUPATEN SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025**. Visi tersebut dapat diringkas menjadi “**SUMEDANG SEHATI**”.

Misi : terdiri dari 5 (lima) misi, yaitu:

- a. Misi Pertama, **Mewujudkan masyarakat madani yang berpendidikan, berbudaya dan berpola hidup sehat**, adalah membangun masyarakat Sumedang yang berbudaya mulia dan mandiri yang memiliki akses terhadap pendidikan formal yang berkualitas, dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, dengan mendorong kesetaraan gender, memiliki tingkat pendidikan dan kompetensi yang didasari ilmu pengetahuan dan teknologi berdaya saing, mengutamakan pola hidup sehat sejahtera secara jasmani, rohani dan sosial, sehingga berada dalam kondisi stabil yang mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang dilandasi kearifan lokal, kesalehan sosial dengan mencerminkan pola perilaku silih asah, silih asih, silih asuh, akhirnya tercipta keluarga yang dapat menjadi tempat persemaian nilai budaya, pendidikan dan kesehatan.
- b. Misi Kedua, **Mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh dan berkelanjutan yang berbasis pada agribisnis, pariwisata dan industri**, adalah mengembangkan dan memperkuat keterkaitan antar sector perekonomian daerah yang berdaya saing secara regional dan internasional, dengan berbasis pada upaya mengembangkan keunggulan

komparatif, kompetitif, dan kooperatif dalam mendayagunakan potensi sosio ekonomi local terutama dalam agribisnis, pariwisata dan industri yang mengindahkan kearifan budaya lokal dan keseimbangan lingkungan hidup. Perkembangan ekonomi daerah didukung oleh kerjasama antara domain pemerintahan dalam penyediaan infrastruktur yang memadai, pemeliharaan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya serta antara kawasan perkotaan dan perdesaan, penciptaan dan pendayagunaan tenaga kerja yang berkualitas dan berdayasaing serta perlindungan regulasi pemerintahan terhadap pelaku sosio ekonomi daerah guna mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif.

- c. Misi Ketiga, **Mewujudkan masyarakat daerah yang berakhlak mulia, yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang makin toleran sesuai dengan falsafah Pancasila**, adalah meningkatnya jatidiri dan karakter masyarakat yang makin beriman dalam keragaman keyakinan beragama dan beribadat yang dijamin kelangsungannya oleh pemerintah, memperkuat kemitraan dan tanggung jawab dalam pembangunan pendidikan keagamaan dan sarana dan prasarana keagamaan di daerah, menguatnya kesalehan sosial masyarakat dan aparatur pemerintah serta memperkokoh silaturahmi antar umat beragama dan intern umat beragama untuk

menguatkan pengamalan agama dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- d. Misi Keempat, **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik**, adalah mewujudkan penyelenggaraan akuntabilitas Pemerintahan daerah dan penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas pembantuan yang proporsional, meningkatkan aksesibilitas, transparansi, pengawasan masyarakat dalam penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah, meningkatkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang makin efisien dan efektif dan peningkatan pelayanan prima pada setiap unit kerja di lingkungan Pemerintah daerah, meningkatkan profesionalisme aparatur dan efisiensi birokrasi dalam kerangka reformasi birokrasi yang makin mantap, mewujudkan kemitraan yang serasi antara legislatif dengan eksekutif, menyelenggarakan otonomi desa yang makin efektif, serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang lebih baik.
- e. Misi Kelima, **Mewujudkan masyarakat yang demokratis dalam kesetaraan gender berlandaskan hukum dan hak asasi manusia**, adalah mewujudkan penyelenggaraan kelembagaan demokrasi daerah, baik pada suprastruktur maupun infrastruktur politik serta meningkatkan budaya hukum dan HAM, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, mewujudkan kemitraan dengan media dalam bentuk penyampaian kepentingan

masyarakat daerah serta meningkatkan penegakan hukum secara adil dalam kesetaraan gender dan menghormati hak asasi manusia.

## **B. Gambaran Umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumedang**

### **1. Pembentukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)**

Secara Nasional Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dibentuk berdasarkan pada:

- a. Pasal 76 dan 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
- b. Pasal 34 A ayat (1) dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- c. Pasal 3 ayat (5) angka 17 butir huruf b dan butir huruf c, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tanggal 25 September 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- e. Pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1) dan (3), Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan perundang-undangan di atas, maka pemerintah Kabupaten Sumedang pada tahun 2008 menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang di dalamnya termasuk pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sumedang. Dalam perjalanannya mengalami pergantian nama yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebelum tahun 2001, merupakan Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2001 diterbitkannya Perda Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang maka Bagian Kepegawaian berubah titelatur menjadi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang.

Telah diadakan beberapa kali penataan organisasi, pada tahun 2002 diterbitkan Perda Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Perda Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Kemudian pada tahun 2006 diterbitkan Perda Nomor 7 Tahun 2006 (sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah), maka BKD mengalami perubahan menjadi Badan Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD)

Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (sebagai penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007)

maka BKPP berubah lagi menjadi Badan Kepegawaian Daerah, dan Perda tersebut diperbaharui dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010

Pada Tahun 2014 Dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, BKD berubah lagi nama menjadi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumedang.

## **2. Visi dan Misi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)**

Visi :

**“TERWUJUDNYA APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN SUMEDANG YANG KOMPETEN PADA TAHUN 2018”**

Misi :

- a. Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi;
- b. Mewujudkan penataan dan penempatan Aparatur Sipil Negara sesuai kompetensinya
- c. Meningkatkan disiplin dan kinerja Aparatur Sipil Negara;
- d. Meningkatkan Pelayanan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang didukung oleh data dan informasi yang akurat

## **3. Tujuan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)**

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi, tujuan organisasi berfungsi mempertajam fokus pelaksanaan misi organisasi, sehingga dengan adanya penetapan tujuan maka akan tampak kerangka

prioritas program dan kegiatan organisasi dalam melaksanakan misi yang telah ditetapkan. dari penentuan misi tersebut di atas, maka ditentukan tujuan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi aparatur;
- b. Meningkatkan penataan dan penempatan aparatur sesuai kompetensinya;
- c. Meningkatkan disiplin dan kinerja aparatur;
- d. Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan sistem informasi yang akurat Strategi

Strategi ditetapkan sebagai cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi yang disepakati untuk mencapai tujuan tersebut adalah:

- a. Pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan aparatur;
- b. Pelaksanaan proses penataan dan penempatan aparatur berdasarkan kompetensi;
- c. Penerapan Penghargaan dan Sanksi (*reward and punishment*) secara obyektif;
- d. Pengembangan pengelolaan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara yang didukung oleh data dan system informasi yang akurat

#### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)**

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam rangka


pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kinerja dan karir, bidang pengadaan dan kepangkatan, bidang data informasi kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- d. Penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan badan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**5. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KABUPATEN SUMEDANG



### **C. Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang**

Mutasi pegawai negeri sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang tidak lain ialah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja para pegawai pemerintahannya. Namun dalam hal memutasikan pegawai negeri sipil, Pemerintahan Sumedang tidak bisa begitu saja melakukannya akan tetapi harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan harus sesuai mekanisme yang sudah ditentukan. Mekanisme mutasi pegawai negeri sipil yang ada di Pemerintahan Kabupaten Sumedang sama halnya dengan dengan yang ada di pemerintahan daerah lainnya se-Indonesia. Berikut adalah mekanisme mutasi pegawai negeri sipil di Kabupaten Sumedang Menurut kepala bidang Bagian Kinerja dan Karir Kabupaten Sumedang Drs. H. Abdul Haris M.Si :<sup>89</sup>

1. Kepala daerah yang melakukan mutasi ialah harus kepala daerah yang berwenang melakukannya.
2. Kepala Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang membentuk tim penilai kinerja. Kepala Sekertaris Daerah (Sekda) ialah Pejabat yang berwenang membentuk tim penilai kinerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Kepala Bidang bagian Karir Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sumedang, 21 November 2016.

3. Tim penilai kinerja memberikan hasil penilaian kinerja para pegawai negeri sipil kepada kepala Sekertaris Daerah (Sekda) untuk terus dilanjutkan kepada Bupati.
4. Bupati selaku Dewan Pembina Kepegawaian menetapkan pegawai negeri sipil yang akan di mutasi berdasarkan hasil rekomendasi dari kepala Sekertaris Daerah (Sekda)

Bedasarkan Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara mekanisme mutasi pegawai yaitu:

1. Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.
2. Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
3. Mutasi PNS antarkabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
4. Mutasi PNS antarkabupaten/kota antarprovinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.
5. Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN.
6. Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN.

7. Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.
8. Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah.

Berdasarkan Pasal 132A Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan :

- (1) Pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:
  - a. melakukan mutasi pegawai;
  - b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;

- c. membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
  - d. membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.